



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1481, 2016

LEMSANEG. Honorium Mengajar. Beban mengajar
Dosen. Pembayaran Kelebihan.

PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA

NOMOR 11 TAHUN 2016

TENTANG

PEMBAYARAN KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN DAN
HONORARIUM MENGAJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mengapresiasi kelebihan beban kerja dosen pada setiap semester perlu diberikan insentif kinerja dalam bentuk honorarium kelebihan beban kerja mengajar;
 - b. bahwa untuk menunjang kelancaran administrasi keuangan dalam rangka pembayaran kelebihan beban mengajar dosen dan honorarium mengajar perlu diatur tatacara pembayarannya;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara tentang Pembayaran Kelebihan Beban Mengajar Dosen dan Honorarium Mengajar;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Pendidikan Kedinasan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5101);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
8. Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2003 tentang Pendirian Sekolah Tinggi Sandi Negara;
9. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 101/PMK.05/2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 164/PMK.05/2010 tentang Tata Cara Pembayaran Tunjangan Profesi Guru dan Dosen, Tunjangan Khusus Guru dan Dosen, serta Tunjangan Kehormatan Profesor;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA TENTANG PEMBAYARAN KELEBIHAN BEBAN MENGAJAR DOSEN DAN HONORARIUM MENGAJAR.

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

1. Tridharma Perguruan Tinggi adalah kewajiban perguruan tinggi untuk menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
2. Dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan, dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat di Sekolah Tinggi Sandi Negara.
3. Dosen Tetap adalah Dosen yang bekerja penuh waktu sebagai pendidik tetap di Sekolah Tinggi Sandi Negara dengan status aparatur sipil negara.
4. Dosen Tidak Tetap adalah Dosen yang tidak bekerja penuh waktu dan diberi beban kerja mengajar pada Sekolah Tinggi Sandi Negara.
5. Beban Kerja Dosen adalah sejumlah tugas beban kerja individual dosen mencakup kegiatan Tridharma Perguruan Tinggi.
6. Satuan Kredit Semester, selanjutnya disingkat SKS, adalah beban belajar mahasiswa dan beban pembelajaran Dosen dalam sistem kredit semester dalam setiap semester, dengan 1 (satu) SKS sama atau setara dengan 170 (seratus tujuh puluh) menit beban belajar yang mencakup kegiatan tatap muka, kegiatan terstruktur, dan kegiatan mandiri untuk kurun waktu 16 (enam belas) pekan efektif.

Pasal 2

- (1) Beban Kerja Dosen sebanyak 12 (dua belas) SKS per semester.

- (2) Beban Kerja Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi 6 (enam) SKS bidang pendidikan, 3 (tiga) SKS bidang penelitian, dan 3 (tiga) SKS bidang pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 3

- (1) Beban kerja mengajar merupakan Beban Kerja Dosen dalam bidang pendidikan.
- (2) Beban kerja mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi memberi kuliah dan/atau praktikum dan mengembangkan program perkuliahan.
- (3) Beban kerja mengajar Dosen Tetap terdiri dari paling sedikit 6 (enam) SKS.
- (4) Beban kerja mengajar Dosen Tidak Tetap terdiri dari sebanyak-banyaknya 6 (enam) SKS.

Pasal 4

- (1) Beban kerja Dosen Tetap dengan tugas tambahan diperhitungkan ekuivalen dengan beban kerja mengajar.
- (2) Ekuivalensi beban kerja Dosen Tetap dengan tugas tambahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Ketua Sekolah Tinggi Sandi Negara.

Pasal 5

- (1) Dosen Tetap yang diberikan beban kerja mengajar melebihi 6 (enam) SKS diberikan honorarium kelebihan beban kerja mengajar berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.
- (2) Honorarium kelebihan beban kerja mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan paling banyak 4 (empat) SKS.
- (3) Honorarium kelebihan beban kerja mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan setelah memenuhi Beban Kerja Dosen sebanyak 12 (dua belas) SKS.

Pasal 6

Beban kerja mengajar Dosen Tidak Tetap sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (4) diberikan honorarium berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 7

Dosen yang diberikan beban kerja selain beban kerja mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) diberikan honorarium berdasarkan Keputusan Kepala Lembaga Sandi Negara.

Pasal 8

- (1) Beban kerja mengajar sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) dihitung per SKS.
- (2) Penghitungan beban kerja mengajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Kepala ini.

Pasal 9

Peraturan Kepala ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 Januari 2016, kecuali untuk ketentuan dalam Pasal 5 ayat (3).

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 September 2016

KEPALA LEMBAGA SANDI NEGARA,

ttd

DJOKO SETIADI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 5 Oktober 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA